



PENDAMPINGAN PERIZINAN BPOM PRODUK SUSU PASTEURISASI UKM KARYA BUMI BOYOLALI SEBAGAI STRATEGI PERLUASAN PASAR

Oleh

Susiana Purwantisari¹⁾, Siti Nur Jannah²⁾, Anindya Ardiansari³⁾, Muhammad Endy Yulianto⁴⁾, Ilyas Teguh Pangestu⁵⁾

^{1,2}Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

⁴Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

⁵Program Studi Diploma III Teknologi Kimia, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

E-mail: [1susiana_purwantisari@yahoo.co.id](mailto:susiana_purwantisari@yahoo.co.id)

Article History:

Received: 08-08-20201

Revised: 19-09-2021

Accepted: 24-09-2021

Keywords:

Susu Pasteurisasi, UKM, NIE

Abstract: Susu adalah salah satu bahan makanan sumber hewani yang sangat penting bagi manusia dengan kandungan gizi yang tinggi dan lengkap. Sentra peternakan sapi perah terbesar di Provinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Boyolali sehingga sebagai tempat yang tepat untuk produksi susu sapi segar dan produk diversifikasinya. Karena kandungan gizi yang tinggi dan lengkap produksi susu menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin bahwa susu tersebut aman dikonsumsi seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah NIE (Nomor Izin Edar). Susu dan produk olahannya seperti susu pasteurisasi, es krim, yogurt sebelum diedarkan harus mendapat izin Edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Permasalahan yang dialami oleh UKM Karya Bumi saat ini adalah belum memiliki NIE untuk produk susu pasteurisasi dan es krimnya sehingga masih kesulitan dalam memasarkan produknya. Program dari pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu usaha UKM Karya Bumi yang berada di Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan NIE dari BPOM. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan program yaitu memberikan sosialisasi tentang prosedur mendapatkan NIE dari BPOM dan melakukan pendampingan dalam mengurus pengajuan NIE untuk produk susu pasteurisasi dan es krim. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha mitra mendapatkan penyuluhan tentang prosedur pembuatan produk susu pasteurisasi dan es krim yang aman dikonsumsi, higienis, sehat dan bersih sehingga UKM Karya Bumi mendapatkan surat izin produk layak edar yaitu berupa NIE.



PENDAHULUAN

Susu adalah salah satu bahan makanan sumber hewani yang sangat penting bagi manusia dengan kandungan gizi tinggi dan lengkap. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah unggulan pengembang pertanian dan peternakan serta daerah dengan asset ekonomi yang memiliki potensi tinggi. Sentra peternakan sapi perah terbesar di Provinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Boyolali sehingga sebagai tempat yang tepat untuk produksi susu sapi segar dan produk diversifikasinya. Sapi perah dapat menghasilkan susu segar yang memiliki kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam perbandingan seimbang, sehingga susu disebut sebagai makanan yang sempurna dalam upaya mencerdaskan masyarakat, sekaligus untuk mengurangi kematian bayi karena kekurangan asupan gizi (Purwantisari, 2018).

Bisnis minuman susu merupakan salah satu bisnis yang mengalami perkembangan dengan pesat sehingga menjadi peluang besar dan berpotensi untuk dijalankan, hal ini dikarenakan susu merupakan kebutuhan primer bagi manusia/konsumen. Dengan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap susu menjadikan pelaku usaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang produksi susu berperan penting dalam penyediaan susu untuk memenuhi kebutuhan konsumen (BPOM, 2012). Selain itu UKM juga memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi bahwa saat ini jumlah UKM sekitar 55,6 juta unit atau 99,9 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia (Rahmana, 2012). Oleh sebab itu banyak jenis produk yang diproduksi oleh UKM khususnya produksi susu pasteurisasi dan es krim yang beredar luas di toko-toko maupun swalayan. Karena kandungan gizi yang tinggi dan lengkap produksi susu menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin bahwa susu tersebut aman dikonsumsi seluruh konsumen. Berdasarkan UU tahun No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau". Dengan adanya UU ini dapat dijadikan perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen susu pasteurisasi dan es krim untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi hygiene, gizi, dan keamanan.

Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah NIE (Nomor Izin Edar). Susu dan produk olahannya seperti susu pasteurisasi, es krim, yogurt sebelum diedarkan harus mendapat NIE dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Pada kenyataannya, masih banyak produsen susu yang belum memiliki izin tersebut, hal ini dapat disebabkan beberapa factor yaitu 1) Kurangnya pengetahuan produsen tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar produk, 2) Kesulitan dalam mengurus izin Edar, 3) Memiliki rasa takut untuk membayar mahal bila mengajukan izin Edar, 4) Tidak mengetahui cara dan proses mendapatkan legalitas layak edar dan masih banyak factor lainnya. Masyarakat juga kurang tertarik untuk membeli produk tersebut jika produk itu belum mendapatkan izin edar pemerintah. Tidak adanya legalitas produk layak edar dari pemerintah dapat menyebabkan banyak terjadi kasus keracunan makanan atau minuman, karena tidak ada keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk tersebut, selain itu produsen makanan atau minuman juga masih rendahnya tanggung jawab terhadap




keamanan bahan dasar makanan atau minuman yang mereka produksi, dan juga banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan masih banyak kasus lainnya (Hermanu, 2016).

Untuk menghindari hal tersebut, maka sangat penting produsen minuman dalam memahami dan mengetahui prosedur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi, halal, thoyyib, higienis, memenuhi standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses memproduksi hingga pemasaran produk ke masyarakat. Di Boyolali terdapat UKM Karya Bumi yang memproduksi susu sapi segar menjadi susu pasteurisasi dan es krim. Beberapa tahun berjalan, produk hasil mitra UKM tersebut belum memiliki jaminan keamanan pangan dan keamanan produksi BPOM, sehingga produk IKM hanya dapat dijual di toko-toko kecil di daerah Boyolali dan sekitarnya. Namun produk tersebut belum bisa dipasarkan ke dalam mini market, supermarket maupun luar daerah karena belum memiliki legalitas layak edar berupa NIE (Nomor Izin Edar). Selain itu produk UKM Karya Bumi masih kalah bersaing dengan produk lain yang sudah memiliki legalitas produk layak edar karena lebih terpercaya dikonsumsi oleh masyarakat. Permasalahan yang dialami oleh UKM Karya Bumi saat ini adalah belum memiliki NIE untuk produk susu pasteurisasi dan es krimnya sehingga masih kesulitan dalam memasarkan produknya. Untuk itu solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas layak edar bagi produk pangan khususnya produk diversifikasi susu serta cara mendapatkan izin edar tersebut. Bantuan berupa pendampingan pengajuan dokumen ke BPOM Semarang dan pendampingan penyuluhan kepada UKM terkait pentingnya Nomor Izin Edar sesuai tanggal yang dijadwalkan (Kurniawan, 2018).

Dengan adanya permasalahan tersebut, program dari pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu usaha UKM Karya Bumi yang berada di Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan NIE dari BPOM. Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang izin edar dan berikutnya membantu untuk mendaftarkan ke BPOM Semarang. Kemudian membantu dalam memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sampai UKM berhasil mendapatkan dan menerapkan izin legalitas tersebut untuk usahanya, supaya produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas. Dengan legalitas yang didapatkan tentu UKM mampu bersaing dengan produk lainnya karena dapat memberikan kepercayaan masyarakat bahwa produk aman dan layak dikonsumsi. Selain itu juga membantu dalam promosi produk dengan membuat sebuah leaflet agar produk dapat mudah dikenal oleh masyarakat luas.

METODE

Setelah melakukan analisa situasi maka dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi UKM Karya Bumi. Tujuan program ini adalah dapat membantu dalam mengurus perizinan edar untuk produk susu pasteurisasi dan es krim supaya dapat bersaing dengan produk lainnya yang sudah terjamin aman untuk dikonsumsi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan pengurusan surat izin legalitas produk layak edar serta pendampingan penyuluhan kepada UKM karya Bumi di Kabupaten Boyolali. Tahapan awal dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada 14 Januari 2020 dengan di rumah bapak Muhtadi yaitu di Dusun Dampit Kecamatan Mojosoongo Kabupaten Boyolali. Dalam sosialisasi dijelaskan tentang prosedur pembuatan susu pasteurisasi dan es krim yang aman dikonsumsi, higienis,



sehat dan bersih supaya mampu meluaskan pangsa pasarnya. Untuk itu perlu dilakukan pendaftaran legalitas layak edar ke BPOM Semarang supaya mendapatkan NIE (Nomor Izin Edar).

Dalam tahapan pelaksanaan selanjutnya membantu dalam mengumpulkan berkas syarat-syarat pengajuan NIE sesuai yang diminta BPOM dan melakukan pendampingan pendaftaran ke BPOM Semarang. Setelah mengisi blangko pendaftaran selanjutnya menunggu jadwal penyuluhan dari BPOM. Pada tanggal 24 Juni 2021 kita melakukan pendampingan penyuluhan kepada UKM Karya Bumi untuk mendapatkan materi tentang prosedur penerbitan legalitas NIE dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan mulai dari bahan baku, proses produksi hingga syarat sebelum di edarkan ke pasar.

Tahapan terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi setelah penyuluhan tentang NIE dari BPOM Semarang, UKM Karya Bumi menerapkan semua syarat dan prosedur yang telah ditentukan dan melewati seleksi baik dari keamanan bahan, proses produksi, keamanan produksi dan seleksi lainnya. Hingga pada akhirnya UKM karya Bumi lolos seleksi dan mendapat legalitas layak edar berupa NIE (Nomor Izin Edar) dari BPOM Semarang. Dengan demikian produk UKM dapat di pasarkan secara legal ke berbagai swalayan dan minimarket.

HASIL

Pada saat identifikasi permasalahan ini, tim pengabdian berkomunikasi dengan pemilik UKM Karya bumi guna membahas permasalahan yang terjadi pada UKM Karya Bumi. Dalam pertemuan tersebut, teridentifikasi bahwa UKM belum adanya legalitas layak edar bagi produk produk UKM karya Bumi berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa NIE (Nomor Izin Edar). Dari permasalahan tersebut, kami membantu UKM untuk mendapatkan sertifikat izin edar supaya produk-produk diversifikasi susu dapat di edarkan kepada masyarakat luas. Tahapan awal dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan layak edar berupa NIE (Nomor Izin Edar) bagi produk hasil produksi UKM. UKM yang memproduksi makanan atau minuman wajib memiliki NIE yang berarti bahwa bahan baku hingga pengolahan saat produksi telah sesuai dengan syarat dan ketentuan keamanan pangan sehingga masyarakat percaya bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.



Gambar 1. Sosialisasi Tentang Pentingnya Jaminan Layak Edar



Tahap berikutnya adalah membawa dokumen persyaratan untuk pengajuan NIE ke BPOM Semarang supaya dapat diproses lebih lanjut. Setelah mendapat jadwal penyuluhan dari BPOM kita melakukan pendampingan penyuluhan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2021.



Gambar 2. Pendampingan Penyuluhan Mendapatkan Nomor Izin Edar



Gambar 3. Foto Bersama Mitra Ketika Pendampingan Penyuluhan

Dalam penyuluhan tentang NIE mendapatkan berbagai materi antara lain :

1. Keamanan pangan

Yaitu bagaimana produksi mengolah produk supaya aman dikonsumsi bagi



masyarakat luas. Kata aman ini memiliki arti bahwa makanan atau minuman yang diproduksi tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini juga terkait dengan kandungan makanan atau minuman tidak menyimpang dari norma, agama, dan lain sebagainya.

2. Cara produksi pangan yang baik

Dalam hal ini menjadi pedoman pelaku usaha makanan atau minuman dalam memproduksi makanan harus aman dikonsumsi, higienis, sehat dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut maka UKM harus memenuhi syarat produksi yang baik yaitu persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, fasilitas lab, suplay air, kesehatan produsen, penyimpanan produk, pengemasan produk dan lainnya.

3. Penggunaan bahan tambahan pangan yang benar

Bahan tambahan pangan contohnya pewarna makanan, pengawet makanan, pemanis buatan, penguat rasa, pengental makanan dan lain sebagainya. Dalam penyuluhan ini pelaku usaha diberikan pengetahuan tentang ukuran yang baik dan benar ketika menggunakan bahan tambahan pangan.

4. Kemasan dan pelabelan

Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk membungkus produk hasil produksi seperti plastic, kaca, logam, karton dll. Kemasan juga berfungsi dalam menarik konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Untuk pelabelan memiliki fungsi identitas produk UKM, memberi pembeda dengan produk lainnya.

Setelah mendapat penyuluhan tentang prosedur mendapatkan legalitas layak edar, maka UKM diwajibkan memenuhi segala peraturan dan syarat yang ditentukan oleh BPOM. Tahap terakhir melakukan monitoring dan evaluasi supaya dapat menerapkan semua syarat dan prosedur yang telah ditentukan dan melewati seleksi baik dari tempat produksi, keamanan bahan, proses produksi, keamanan produksi dan seleksi lainnya. Setelah memenuhi semua persyaratan maka UKM Karya Bumi layak mendapatkan legalitas layak edar berupa NIE dan bertanggung jawab penuh atas produk makanan atau minuman yang dihasilkan. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat prosedur maka izin edar akan dicabut dan dikenakan sanksi lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha mitra mendapatkan penyuluhan tentang prosedur pembuatan produk susu pasteurisasi dan es krim yang aman dikonsumsi, higienis, sehat dan bersih sehingga UKM Karya Bumi mendapatkan surat izin produk layak edar yaitu berupa NIE sehingga produk hasil produksi UKM dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai daerah karena telah mendapat legalitas dari pemerintah dan mendapat jaminan aman untuk dikonsumsi.



Gambar 4. Hasil pengabdian masyarakat berupa izin Edar Produk UKM Karya Bumi

KESIMPULAN

Program Pengabdian ini telah dilaksanakan tim kegiatan yang beranggotakan 1 orang ketua, 2 orang anggota dan 2 mahasiswa yang berasal dari Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika dan jurusan Vokasi Fakultas Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Pencapaian dari program ini yaitu UKM Karya Bumi telah menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa NIE (Nomor Izin Edar) dan mau untuk mengurus izin tersebut serta mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh BPOM. UKM Karya Bumi juga mampu menerapkan keamanan pangan dalam proses produksi sehingga lolos mendapatkan surat izin edar dari BPOM sehingga sebagai jaminan bahwa makanan yang diproduksinya aman untuk dikonsumsi masyarakat, terbebas dari bahan berbahaya dan melalui proses produksi yang benar.

SARAN

PENGABDIAN ini bisa berlanjut dengan terjalinnya kemitraan kampus dan para peternak sapi perah dengan materi lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam local.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait sehinggapengabdian kompetitif ini berjalan dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) UNDIP yang telah memberikan dana pengabdian ini, lembaga perangkat desa di Dampit Kelurahan Singosari Kecamatan Mojosongo yang telah bersedia untuk disosialisasikan dan dilatih, dan pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat kitasebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. (Online). (<http://standarpangan.pom.go.id>, diakses Januari 2018).
- [2] Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papersunisbank . Semarang, Universitas Stikubank.
- [3] Kurniawan, Dhika Amalia dan Astuti, Yudi Rahma. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. Jawa Timur. Journal of Social Dedication.
- [4] Purwantisari, Susiana dkk. (2018). Pengelolaan Susu Sapi Segar Melalui Pasteurisasi Susu Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Semarang. SNK-PPM Undip Unnes
- [5] Rahmana, Arief, Yani Iriani, dan Riena Oktarina, (2012), "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan", Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1:14–21
- [6] Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.(online).(https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan, di akses januari 2018)